

## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Aktivitas akuntansi *murabahah* sudah diatur pada PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, namun setelah dikeluarkannya fatwa DSN MUI no.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil bi Al-*Murabahah* maka diperbolehkan mengakui keuntungan *murabahah* dengan metode anuitas, menimbang praktek *murabahah* di Indonesia dilakukan pada transaksi pembiayaan bukan jual beli, jika ada yang menggunakan akad jual belipun sesungguhnya hanya terdapat ikatan akad pembelian dengan pihak administrasi BMT dengan barang fiktif.

## 1. Pengakuan dan Pengukuran

Pihak BMT Ya Ummi Fatimah melakukan pengakuan persediaan, yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan *murabahah* bukan transaksi *murabahah* berbasis jual beli secara riil adanya pertukaran barang dagangan.

Pihak BMT Al-Fath dan BMT Madani melakukan pengakuan piutang *murabahah*, yang memang seharusnya dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan *murabahah*.

## 2. Penyajian

Pihak BMT Ya Ummi Fatimah, BMT Al-Fath dan BMT Madani sudah menyusun Laporan Keuangan Neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang *murabahah*. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang *murabahah* karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum.

## 3. Pengungkapan

Pihak BMT Y Ummi Fatimah, BMT Al-Fath dan BMT Madani sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, meliputi harga perolehan aset *murabahah*; janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.

## B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada saat PSAK 50, 55 dan 60 belum diimplementasikan secara efektif oleh BMT, sehingga penelitian ini menggunakan simulasi untuk pencatatan akuntansi piutang *murabahah* berdasarkan PSAK tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada 3 BMT dengan 1 BMT menggunakan perhitungan margin *murabahah* secara proporsional, sedangkan 2 BMT yang lainnya menggunakan perhitungan anuitas. Dampak keuangan yang diakibatkan oleh perubahan PSAK sangat sulit diketahui mengingat data keuangan yang dikelola oleh BMT dengan sangat tertutup.

Penelitian ini belum membahas pembiayaan *murabahah* jika dihentikan di tengah masa angsuran atau dengan pelunasan dipercepat.

## C. Saran bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperhatikan penyajian Laporan Keuangan secara lengkap, karena sangat mendukung dalam melakukan analisis sesuai dengan kajian penyajian dan pengungkapan akuntansi *muraabahah*.

Bagi peneliti selanjutnya agar data yang diperoleh lebih valid maka perlu memperhatikan pencatatan jurnal yang terkait dengan *murabahah*, sehingga dapat mengetahui secara tepat pengukuran dan pengakuan terkait dengan transaksi *murabahah*.